

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya penulis mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai perizinan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* di Indonesia sejauh ini belum diatur secara khusus. Sejalan ini kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* harus memperhatikan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Pejualan Minuman Beralkohol.
2. *Administrative Penal Law* merupakan suatu konsep yang menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran administratif. Pelanggaran – pelanggaran administratif yang terjadi dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol seperti mengiklankan produk minuman beralkohol di media massa dan dikenai sanksi seperti peringatan tertulis, penarikan dari peredaran, pemusnahan, penghentian produksi, impor, dan distribusi berdasarkan aturan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol. Sanksi Pidana dapat dikenakan terhadap perbuatan seperti menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin, menjual minuman beralkohol

palsu, menjual minuman beralkohol berpita tanpa berpita cukai atau berpita cukai palsu. Hal tersebut menunjukkan bahwa penjual minuman beralkohol dapat dikenai sanksi pidana atas pelanggaran administratif yang dilakukan. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur tentang perizinan dalam melakukan usaha sanksi apabila pelaku usaha tidak memiliki izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berkaitan dengan pita cukai diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menerangkan bahwa apabila tidak ada pita cukai terhadap barang yang dilekatkan pita cukai maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam Pasal 204 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur tentang barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi – bagikan barang dan orang tersebut mengetahui berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang maka dapat dipidana selama – lamanya 15 tahun. Pada Pasal 386 ditaur bahwa barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat – obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan dengan saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah**

Dari hasil penelitian ini, pemerintah atau pihak yang berwenang diharapkan dapat membuat peraturan tentang minuman beralkohol lebih lengkap untuk mengakomodir penjualan secara *offline* lebih lengkap maupun *online*. Sebagai wujud komitmen Pemerintah terhadap pengawasan dan pembatasan produk minuman beralkohol.

### **2. Bagi Pelaku Usaha**

Dari hasil penelitian ini, pelaku usaha minuman beralkohol secara *online* harus dapat lebih memperhatikan peraturan yang berlaku mengingat minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Pelaku usaha harus dapat memastikan kualitas barang yang dijual ke masyarakat merupakan produk yang legal.

### **3. Bagi Masyarakat**

Dari penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat membantu memberikan informasi atau secara aktif memberikan pengaduan terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara *offline* khususnya secara *online* yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau mencurigikan dalam melakukan penjualan produk. Masyarakat yang mengkonsumsi harus lebih berhati – hati dan selektif dalam memilih produk minuman beralkohol yang dijual dipasaran secara *offline* khususnya secara *online*.